

Kantor Regional X BKN Denpasar

Jl. Bypass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222

0361720302

denpasar.bkn.go.id



Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional X BKN

Persetujuan Pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara

No. SK : KEPUTUASAN KEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWA

Persyaratan

1. PNS yang diusulkan untuk diberikan CLTN telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus;
2. Terdapat alasan pribadi dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang sesuai dengan alasan pribadi dan mendesak tersebut;
3. Permohonan secara tertulis PNS kepada PPK disertai dengan alasan yang dibuat sesuai dengan contoh anak lampiran I.b Peraturan BKN 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Regional X BKN Denpasar


Jl. Bypass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222

0361720302

denpasar.bkn.go.id

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional X BKN

Denpasar



1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul pada aplikasi pendukung layanan.
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg X BKN melakukan verifikasi berkas usul digital
3. Bagi Berkas yang dinyatakan Memenuhi Syarat (ACC) Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg X BKN menetapkan Pertimbangan Teknis
4. Instansi pengusul mengunduh Pertimbangan Teknis Melalui aplikasi pendukung layanan untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan perpanjangan CLTN adalah 15 (lima belas) hari kerja di Kantor Regional sejak usulan diterima Oleh Kantor Regional dan apabila persyaratan lengkap dan benar

Kantor Regional X BKN Denpasar

Jl. Bypass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222

0361720302

denpasar.bkn.go.id

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional X BKN



Biaya / Tarif Denpasar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kepala Kantor Regional tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pengaduan Layanan



Kantor Regional X BKN Denpasar

Jl. Bypass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222

0361720302

denpasar.bkn.go.id

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional X BKN

Denpasar

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan maŕukan via
 - a. telepon : 0361 – 720302, 728384;
 - b. e-mail : kanreg10.denpasar@bkn.go.id;
 - c. kanal pengaduan WBS pada website . <https://wbs.bkn.go.id>;
 - d. anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg X;
 - e. media sosial :
 - 1) Twitter : @kanreg10bkn;
 - 2) Instagram : @kanreg10bkn;
 - 3) Facebook : @kanreg10bkn;
 - f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - 1) website : www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter : @lapor1708; dan
 - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
 - g. Ombudsman RI melalui :
<https://ombudsman.go.id/pengaduan>
Virtual Helpdesk : <https://helpdesk.krx-bkn.my.id/>